

**PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN PENGATURAN PENYALAHGUNAAN
WEWENANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

¹Joko Riskiyono, ²Ahmad Ari Masyhuri

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang

²Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang

*E-mail: dosen01574@unpam.ac.id

ABSTRAK

Dalam Pemantauan dan Peninjauan secara teorik dan normatif diawali dari kajian terkait ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diawali dengan ketidaksesuaian asas-asas terpenting yang termuat diantaranya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Persoalan tidak terakomodirnya sebagian dari 13 (tiga belas) asas tersebut, mengakibatkan disharmoni norma penyalahgunaan wewenang secara horizontal dengan beberapa perundang-undangan yang sederajat; dan *Kedua*, Diperlukan pemantauan dan peninjauan Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena terdapat potensi ketidaksinkronan baik secara horizontal maupun dalam peraturan pelaksanaan atas undang-undang. Dalam kenyataannya pada pelaksanaan hukum administrasi Pemerintahan diambil dari banyaknya ragam perundang-undangan dibidang administrasi yang selanjutnya untuk menilai dipertentangkan dengan yurisprudensi dan lain sebagainya. Jika dipahami lahirnya UU Administrasi tidak lepas dari tindakan-tindakan Pemerintah yang secara tradisional mengatur tindakan-tindakan pemerintah yang bersifat hukum perdata dan tindakan-tindakan yang menurut kenyataan, sejauh kepentingan umum terpelihara melalui UU Administrasi sehingga keberadaannya sebagai hukum perlu dilakukan pemantau dan peninjauan terkait dengan penggunaan wewenang yang berdasarkan pada atribusi dan delegasi.

Keywords : Pemantauan, Peninjauan, Wewenang, Administrasi, Pemerintahan

ABSTRACT

In theoretical and normative Monitoring and Review, it begins with a study related to disharmony and inconsistency in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, starting with the inconsistency of the most important principles contained among them the general principles of good governance (AUPB). The problem of not accommodating some of the 13 (thirteen) principles has resulted in disharmony of horizontal abuse of authority norms with several equal laws; and Second, monitoring and review of the Government Administration Law is needed because there is potential for inconsistency both horizontally and in implementing regulations for the law. In reality, the implementation of government administration law is taken from the many types of legislation in the field of administration which are then used to assess whether they are in conflict with jurisprudence and so on. If understood, the birth of the Administrative Law cannot be separated from the actions of the Government which traditionally regulate government actions that are of a civil law nature and actions that according to reality, as far as the public interest is maintained through the Administrative Law so that its existence as a law requires monitoring and review related to the use of authority based on attribution and delegation.

Keywords: Monitoring, Review, Authority, Administration, Government

PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jauh 16 (enam belas) tahun sebelum diundangkan pada kurun waktu bulan Mei 1998 lahir gerakan mahasiswa dari berbagai kampus menuntut Presiden RI ke 2 Soeharto selaku penguasa mundur beserta para kroninya. Tuntutan gerakan mahasiswa tersebut, diantaranya dilakukan reformasi hukum dengan melenyapkan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bidang kehidupan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga saat ini (Kompas, 2021).

Kurang berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan telah terjadi praktek-praktek usaha menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan KKN melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Gurita permasalahan KKN melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan luar biasa dan menggoyahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa sejak tahun 1998 kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi belum menunjukkan arah perubahan dan hasil sebagaimana yang diharapkan, sehingga diperlukan pembaharuan komitmen dan kemauan politik dengan memerlukan langkah-langkah percepatan.

Kurang optimalnya, dalam upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang terhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya setidaknya: *Pertama*, disharmoni pengaturan penyalahgunaan wewenang dalam UU Administrasi Pemerintahan dengan beberapa UU yang sederajat; dan *Kedua*, diperlukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU Administrasi Pemerintahan karena terjadi potensi ketidaksinkronan dalam peraturan pelaksanaannya.

Sebagai kerangka dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum

yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dibentuknya UU Administrasi Pemerintahan sangat dibutuhkan oleh Indonesia pada saat ini atas dasar beberapa alasan dibawah ini. Pertama, tugas-tugas pemerintahan dewasa ini menjadi semakin kompleks, baik mengenai sifat pekerjaannya, jenis tugasnya maupun mengenai orang-orang yang melaksanakannya. Kedua, selama ini para penyelenggara administrasi negara menjalankan tugas dan kewenangannya dengan standar yang belum sama sehingga seringkali terjadi perselisihan dan tumpang tindih kewenangan di antara mereka. Ketiga, hubungan hukum antara penyelenggara administrasi negara dan masyarakat perlu diatur dengan tegas sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban dalam melakukan interaksi diantara mereka. Keempat, adanya kebutuhan untuk menetapkan standar layanan minimal dalam penyelenggaraan administrasi negara sehari-hari dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan yang diberikan oleh pelaksana administrasi Pemerintahan. Kelima, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi cara berfikir dan tata kerja penyelenggara administrasi negara di banyak negara, termasuk Indonesia. Keenam, untuk menciptakan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari para penyelenggara administrasi Pemerintahan.

Sehingga kewenangan yang dimiliki oleh setiap pejabat administrasi Pemerintah dan kewenangan tersebut diperoleh melalui cara atribusi, mandat dan delegasi. Dari berbagai sumber hukum tersebut, masyarakat dapat menguji apakah berbagai tindakan hukum dan pelaksanaan kewenangan para pejabat administrasi negara telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar berbagai persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*statute approach*) kajian kepustakaan/dokumentasi (*conceptual and comparative approach*), dimana data yang diperoleh tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, tetapi dari studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi yuridis-normatif, kemudian dianalisis secara deskriptif (Bahder Johan Nasution: 2016). Bahwa penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran masalah secara jelas, rinci, dan sistematis, bersifat analitis, artinya tidak sekedar menjelaskan, tetapi juga menguraikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku (Bernard Arief Shidarta: 2009: 142).

Studi yuridis-normatif dilakukan melalui penelaahan produk hukum terkait penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintah terkait peraturan perundang-undangan baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksana dan berbagai dokumen hukum terkait dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan. Selanjutnya Penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pemantauan dan peninjauan UU Administrasi Pemerintahan, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Sementara itu, kajian pustaka/dokumentasi dilakukan melalui analisis terkait dengan konsep-konsep dasar tentang harmonisasi dan sinkronisasi UU Administrasi Pemerintah yang secara khusus. Selain itu, kajian pustaka/dokumentasi ini juga dilakukan dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) terhadap praktik-praktik penerapan administrasi pemerintahan. Untuk melengkapi studi yuridis/normatif dan kajian literatur/dokumentasi, dan teknik pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Disharmoni Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Secara konstitusional Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, warga masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya keseriusan negara dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara, diatur dalam

Pasal 2 TAP MPR RI No VIII/MPR/2001 tentang arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menyatakan:

- (1) Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum.
- (2) Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi di masa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.
- (3) Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan anggota masyarakat.
- (4) Mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (5) Merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten satu dengan yang lainnya. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten undang-undang tindak pidana korupsi.
- (6) Membentuk Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi :
 - a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Perlindungan Saksi dan Korban;
 - c. Kejahatan Terorganisasi;
 - d. Kebebasan Mendapatkan Informasi;
 - e. Etika Pemerintahan;
 - f. Kejahatan Pencucian Uang;
 - g. Ombudsman.
- (7) Perlu segera membentuk undang-undang guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Arah kebijakan tersebut, selanjutnya dibentuk peraturan perundang-undangan administrasi pemerintahan dalam UU No 30 Tahun 2014 menjamin keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Keberadaan UU Administrasi Pemerintahan menjadikan warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu UU tersebut, merupakan transformasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan telah dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat.

Salah satu dari berbagai uu yang dibutuhkan tersebut adalah Undang-Undang tentang Administrasi Negara. Keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan dasar hukum terhadap segala tindakan, perilaku, kewenangan, hak dan kewajiban dari setiap administrator negara dalam menjalankan tugasnya sehari-hari melayani masyarakat. Karena selama ini hal-hal tersebut belum diatur secara lengkap dalam suatu Undang-Undang yang khusus diadakan untuk itu. Sedangkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 hanya mengatur hukum acara (hukum formil), apabila terjadi sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat administrasi negara. Dalam praktiknya di Peradilan Tata Usaha Negara seringkali ditemui hakim mengalami kesulitan apabila berhadapan dengan perkara yang hukum materilnya tidak diatur dalam Undang-undang PTUN, sehingga jalan keluar yang kerap diambil adalah hakim mendasarkan pada pendapat para ahli (doktrin) atau yurisprudensi (Wicipto Setiadi, 2014).

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara dalam perspektif UU Administrasi Pemerintahan, mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Bahwa diluar asas-asas umum lainnya di luar AUPB dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya hakim diberikan kebebasan dalam memilih sebagai dasar pertimbangan dan putusan diluar AUPB, sehingga untuk itu dapat kita perbandingan beberapa asas terkait dengan Pemerintahan yang baik, sebagai berikut:

Tabel I
Perbandingan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

UU No 28 Tahun 1999	UU No 30 Tahun 2014	AAUPB
Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.	Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.	<i>Algemene rechtsbewustzijn leven beginsel van behoorlijk bestuur (abbb)</i>
<p>Pasal 3</p> <p>Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas. 	<p>Pasal 10</p> <p>AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. 	<p><i>Algemene rechtsbewustzijn leven beginsel van behoorlijk bestuur (abbb):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asas Kepastian Hukum 2. Asas Keseimbangan 3. Asas Kesamaan 4. Asas Bertindak Cermat 5. Asas motivasi 6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan 7. Asas permainan yang layak 8. Asas keadilan dan kewajaran 9. Asas menanggapi pengharapan 10. Asas meniadakan 11. Asas perlindungan 12. Asas kebijaksanaan 13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum

Sebagai dasar perbandingan ketiga merujuk pada buku-buku yang membahas asas-asas tersebut, antara lain: GA. Van Poelje terjemahan B. Mang Reng Say berjudul “Pengantar Umu Ilmu Pemerintahan” dan Prof Koentjoro Purbopranoto dalam bukunya berjudul “Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara”, dalam sub judul “Dasar-dasar/Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (*general principle of good administration*) sebagaimana diuraikan dalam tabel diatas (Philipus M. Hadjhon,: 2001).

Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan, diantaranya adalah:

1. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
2. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
4. melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan menerapkan AUPB; dan
5. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.

Tabel II
 Perbandingan Penyalahgunaan Wewenang

UU No 30 Tahun 2014	PERUNUNDANG-UNDANGAN
Bagian Ketujuh	
Larangan Penyalahgunaan Wewenang	
Pasal 17	
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.	
(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersetermasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayapublik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Pasal 1 angka 3 UU No 37 Tahun 2008 tentang ORI
a. larangan melampaui Wewenang;	
b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau	
c. larangan bertindak sewenang-wenang.	
Pasal 18	
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:	

UU No 30 Tahun 2014	PERUNUNDANG-UNDANGAN
a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;	
b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau;	
c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:	
a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau	
b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.	
(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:	
a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau	
b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.	
Pasal 19	
(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.	
(3) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah	

UU No 30 Tahun 2014	PERUNUNDANG-UNDANGAN
diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.	
Pasal 20	
(1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.	
(2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:	
a. tidak terdapat kesalahan;	
b. terdapat kesalahan administratif; atau	
c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.	
(3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.	
(5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.	
(6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi	

UU No 30 Tahun 2014	PERUNUNDANG-UNDANGAN
karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.	
Pasal 21	
(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.	
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.	
(3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.	
(4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.	
(5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.	
(6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.	

Terhadap segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya dilihat dari Keputusan Tata Usaha Negara dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagai pintu masuk terjadinya penyalahgunaan wewenang dapat kita perbandingan perluasan memaknainya, sebagai berikut:

Tabel III

Keputusan Tata Usaha Negara dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan

UU No 30 Tahun 2014	UU No 51 Tahun 2009
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.	Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2004 dan UU No 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, udikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Deskresi masuk dikategorikan penyalahgunaan wewenang bila, *pertama* terjadi penggunaan wewenang tidak sesuai dengan tujuan, *kedua* terjadi penggunaan tujuan yang tidak sesuai dengan maksud wewenang itu diberikan dan *ketiga* penggunaan prosedur yang salah. Sedangkan dalam arbitrenis, deskresi dinilai melanggar prinsip proposionalitas. Bila suatu deskresi tidak memenuhi kedua prinsip dan unsur tersebut maka, dalam prakteknya sulit bagi hakim PTUN untuk menilai apakah deskresi tersebut telah masuk dalam penyalahgunaan wewenang, melanggar peraturan atau tidak.

Salah satu dari penyalahgunaan wewenang yang tidak masuk sebagai norma adalah perdagangan pengaruh atau *trading in influence*. Perwujudan dari komitmen tersebut ditandai dengan disahkannya *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dalam Konferensi Tingkat Tinggi tanggal 9-11 Desember 2003, di Merida, Mexico. Tiga tahun setelah itu, pada 19 September 2006, Indonesia kemudian meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perseerikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Sehingga diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penyalahgunaan wewenang, Sesuai dengan Konvensi ini. *Trading in influence* diatur dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC, menyatakan:

Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja :

- a. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun;
- b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.

Jika dilakukan pengharmonisasian terhadap UU Administrasi Pemerintahan secara horizontal setidaknya 10 (sepuluh) undang-undang yang saling terkait atau beririsan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut perubahannya.
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Convenan on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil);
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berikut perubahannya;
- 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya;

Terjadinya disharmonisasi dalam UU Administrasi Pemerintahan sangat potensial terjadi. Disharmoni tersebut terjadi disebabkan setidaknya enam faktor yang menyebabkan disharmoni, (Wicipto Setiadi: 2010): antara lain:

1. Pembentukannya dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;

2. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;
3. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
4. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
5. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas; dan
6. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan

Sebagai akibat dari disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan terjadinya:

1. Perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
2. Timbulnya ketidakpastian hukum;
3. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien; dan;
4. disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur

Diharapkan dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan mengatur penyalahgunaan wewenang harus mampu mewujudkan nilai-nilai penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana standar umum pencapaiannya dimuat dalam *The Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR)*. Hal ini sangat penting mengingat kewajiban utama untuk menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), memenuhi (*obligation to fulfil*) HAM setiap warga negara merupakan kewajiban negara. Dengan diratifikasinya dua kovenan turunan dari UDHR oleh Indonesia yaitu *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966* dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966* semakin meneguhkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan kewajiban utama di bidang HAM. Pembentukan Administrasi Pemerintahan salah satu tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak warga Negara dari potensi tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat dan/atau badan Pemerintahan (Cekli S.P: 2016).

B. Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Definisi Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai upaya pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang pembinaan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: melakukan supervisi pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

- a. mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Dalam kerangka menjaga persatuan agar tetap eksis Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Rahmat Bowo S, hukum administrasi pemerintahan perlu diperkuat dengan melakukan evaluasi paradigmatis terhadap konstruksi hukum terkait dengan : (1) kebijakan pluralisme hukum; (2) paradigma legalitas hukum; (3) menciptakan hubungan hukum yang harmonis ditengah masyarakat; (4) menumbuhkan aspek budaya dan modal sosial dalam kebijakan pembangunan hukum; dan (5) pembagian hukum publik dan swasta (Rahmat Bowo: 2020).

Keputusan dan/atau tindakan penyelenggaraan pemerintahan dalam penggunaan *Freies Ermessen* tidak boleh diartikan sebagai tindakan berlebihan, seakan-akan pejabat administrasi (TUN) boleh bertindak sewenang-wenang dan tanpa dasar ataupun pertimbangan yang subyektif individual. Kebebasan bertindak atau kekuasaan bebas tidaklah dimaksudkan sebagai sesuatu kekuasaan yang tidak terbatas kekuasaan bebas tetap merupakan kekuasaan tunduk pada hukum, setidaknya tunduk pada norma-norma tertulis AAUPB (Ridwan: 2009).

Jika ditelaah ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf f dan huruf g UU Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

- f. *melindungi hak individu atau Warga Masyarakat dari penyimpangan administrasi ataupun penyalahgunaan Wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan*
- g. *mencegah penyalahgunaan Wewenang dalam proses pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.*

Hukum administrasi pemerintahan sebagai hukum positif sebagaimana disebutkan diatas, apabila kita membicarakan hukum maka senantiasa harus selalu ada di dalam benak pihak itu ialah hukum yang ada pada saat ini atau hukum yang ada di sini dan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang disaat ini dan ditempat ini pula (*ius constitutum*) yang mengandung pengertian suatu kebulatan dari sebuah unsur yang saling berhubungan

menurut tata urutan atau struktur/susunan mencapai sesuatu maksud atau menunaikan suatu peranan maupun tugas tertentu (Teguh Prasetyo: 2015).

Agar suatu keputusan yang sah (*Recht gelding Beschkking*) harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya: 1) keputusan dibuat oleh organ atau badan atau pejabat yang berwenang membuatnya; 2) Harus diberi bentuk sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan harus menurut prosedur pembuatannya (*rechtmatige*) 3) Keputusan tidak boleh memuat kurang-kekurangan yuridis; 4) Isi dan tujuannya harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya (*doelmatig*). Sedangkan keputusan tidak sah (*neit recht gelding Beschikking*), diantaranya: 1) Keputusan yang batal karena hukum; 2) Keputusan yang batal mutlak; 3) Keputusan yang batal nisbi; 4) Keputusan yang dapat dibatalkan; 5) keputusan yang dapat dibatalkan mutlak; dan 6) Keputusan yang dapat dibatalkan nisbi (S.F Marbun: 1988).

Jika kemudian dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 UU Administrasi Pemerintahan sebagai kerangka pengawasan melalui partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pencegahan keputusan dan/atau tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dan/atau badan, meliputi:

- (1) larangan melampaui Wewenang:
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya; dan
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang; dan/atau larangan mencampuradukkan Wewenang;
 - a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- (3) larangan bertindak sewenang-wenang:
 - a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terhadap keputusan dan/atau tindakan penyalahgunaan wewenang, dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun sebelum diputuskan oleh Pengadilan, pengadilan dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.

Namun sebelum dilakukan permohonan oleh pejabat dan/atau badan pemerintahan kepada pengadilan dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan keputusan yang patut diduga terjadi penyalahgunaan wewenang, namun terlebih dahulu dilakukan pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dengan hasil pengawasan berupa: 1) tidak terdapat kesalahan; 2). terdapat kesalahan administratif; dan 3) terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Siapa saja yang dimaksud Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam UU Administrasi Pemerintahan tidak dijelaskan, namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 aparat pengawas intern pemerintah meliputi: 1) Aparat pengawasan intern pemerintah jika pejabat pemerintahan; 2) Aparat pengawasan intern pemerintah provinsi/daerah selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat jika Bupati dan/atau wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota; 3) Aparat pengawasan intern kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri jika Gubernur dan/atau Wakil Gubernur; 4) Aparat pengawasan intern pemerintah yang ditunjuk oleh Presiden jika Menteri; dan 5) aparat pengawasan intern pemerintah lembaga jika pimpinan lembaga.

Langkah aparat pengawasan intern pemerintah dalam tugas pengawasan penyalahgunaan wewenang diantaranya: 1) melakukan klarifikasi dan validasi terhadap laporan; 2) mengumpulkan fakta, data, dan/atau keterangan lain; dan 3) memberikan pertimbangan kepada atasan pejabat mengenai hasil pemeriksaan termasuk pengenaan sanksinya. Terhadap tugas pengawasan tersebut, dibutuhkan adanya peran partisipasi masyarakat secara aktif dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan penyalahgunaan wewenang sehingga dapat berujung pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Terhadap hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa:

- 1) terdapat kesalahan administrative dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
- 3) Pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
- 4) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administrative terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan. Selanjutnya dapat diajukan banding dan putusannya bersifat final dan mengikat. Putusan ada penyalahgunaan wewenang oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka oleh pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administrasi ringan, sedang dan berat. Sebaliknya dalam badan dan/atau pejabat pemerintahan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif, badan dan/ atau pejabat

pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan tata usaha negara untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan.

Jika ditelisik untuk membuktikan unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan secara hierarkhis tidak diikuti oleh Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintah. Terhadap pengenaan sanksi administrasi disamping keputusan hasil laporan aparat pengawasan internal pemerintah dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap untuk membuktikan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang.

Sehingga dengan demikian secara hierarkhi peraturan perundang-undangan, jika menggunakan asas penjenjangan teori jenjang norma hukum (*stufenbau theorie*), maka dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan dibawah seharusnya mengikuti peraturan perundang-undangan diatasnya, sehingga sinkron dan harmonis sehingga terwujud kesesuaian asas hukum dan sistem hukum yang dalam penerapannya tidak terjadi konflik norma (A. Hamid S. Attamimi: 2014). Demikian pula secara hierarkhis dalam Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menentukan:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Seharusnya, jika benar mengacu pada teori penjenjangan hierarkhi peraturan perundang-undangan, sebagai peraturan pelaksana langsung dari Undang-Undang, keberadaan Peraturan Pemerintah tidak membuat norma baru dengan aturan yang sama, jikapun untuk mengisi keoksongan hukum sudah seharusnya dalam pembentukan tidak bertentangan materi muatan yang telah diatur dalam UU dengan materi muatan yang diatur dalam PP.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara hukum, berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, maka tugas penyelenggaraan servis publik atau administrasi pemerintahan itu sangat rumit. Luas ruang lingkupnya dan memasuki semua sektor kehidupan, karena hukum administrasi diharuskan berperan positif aktif dalam kehidupan masyarakat. Walaupun administrasi pemerintahan mempunyai keleluasaan bertindak tidaklah berarti dapat bertindak semena-mena melainkan sikap tindakan itu haruslah dipertanggungjawabkan.
2. Diperlukan pengharmonisasian dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur penyalahgunaan wewenang. Pengaturan materi muatan penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam UU Administrasi Pemerintahan secara hierarkhis tidak diikuti oleh Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang bahkan hingga hari ini penelitian ditulis belum dibentuk PP terkait dengan Peraturan Pelaksana UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2014.
- Cekli Setya Pratiwi, *et.al.*, *Penjelasan Hukum: Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Center for International Legal Cooperation (CILC), Van Vollenhoven Institute (VVI) dari Universitas Leiden, LeIP, dan Puslitbang Mahkamah Agung, 2016.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2019.
- Philipus M. Hadjhon, *et. el.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Penerbit Rajagrafindo Persada, 2014.
- Sjachran Basah, *et. el.*, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara: Kumpulan Materi Kuliah dan Prasaran Diskusi Dosen Tamu Serta, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1987.
- SF. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1988.

Teguh Prasetyo. *Keadilan Bermartabat Prespektif Teori Hukum*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015.

Priyatmanto Abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan PTUN: Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2019.

Jurnal:

Rakhmat Bowo Suharto, *The Legal Strengthening In Our Existence*, Sultan Agung Islamic University Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 7, Number 3, December 2020.

Ridwan, *Memunculkan Karakter Hukum Progresif Dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Solusi Pencarian Dalam Menemukan Keadilan Substansif*, Jurnal Hukum Pro Justicia, Volume 27 Nomor 1 April 2009.

Muhammad Adiguna Bimasakti, *Penyelesaian Sengketa di Ombudsman dan di Pengadilan Mengenai Ganti Kerugian Dalam Pelayanan Publik*, Jurnal Hukum Peratun Vol. 2 No. 2 Agustus 2019

W. Riawan Tjandra, *Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d'etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XXI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perseerikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Convenan on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

Internet:

<https://doi.org/10.25216/peratun.222019.213-234> diunduh pada tanggal 12 November 2024

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/19/165000669/tujuan-pokok-gerakan-reformasi-1998> diunduh pada tanggal 17 November 2024